

**TINJUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN
DI PONDOK PESANTREN AL-MANSHUR PUTRI DUKUH POPONGAN
DESA TEGALGONDO KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN
KLATEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

FARIDA WIDITA

NIM.18.21.3.1.020

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (*JINĀYAH*)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**TINJUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN
DI PONDOK PESANTREN AL-MANSHUR PUTRI DUKUH POPONGAN
DESA TEGALGONDO KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN
KLATEN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam


Disusun oleh:

FARIDA WIDITA
NIM.18.21.3.1.020

Surakarta, 7 Desember 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Farkhan, M.Ag.
NIP. 19640312 20001 2 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : FARIDA WIDITA
NIM : 182131020
PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN AL-MANSHUR PUTRI DUKUH POPONGAN DESA TEGALGONDO KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 7 Desember 2022


Farida Widita

Dr. Farkhan, M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Farida Widita

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu 'aiakum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi Farida Widita, NIM: 182131020 yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN AL-MANSHUR PUTRI DUKUH POPONGAN DESA TEGALGONDO KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkanya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 7 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Dr.Farkhan M.Ag.

NIP. 19640312 20001 2 001

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN
DI PONDOK PESANTREN AL-MANSHUR PUTRI DUKUH POPONGAN
DESA TEGALGONDO KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN
KLATEN**

Disusun Oleh:

FARIDA WIDITA
18.21.3.1.020

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Kamis, 26 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Pidana Islam

Penguji I



Masjupri, S.Ag., M.Hum
NIP.19701012 199903 1 002

Penguji II




Jaka Susila, M.H.
NIP.199661221 199803 1 003

Penguji III



Luthfiana Zahriani, SH., M.H.
NIP.19760827 00003 2 007



Dekan Fakultas Syariah
Dr. Ismail Yahya, MA
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Qs. An-Nisa 59.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Illahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapak, Ibu tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan bekal hidup kepada penulis.
2. Pak Yai, Bu Nyai, dan Pak Ustad Sekalian, terimakasih sudah selalu mendukung dan memberikan nasihat kepada penulis.
3. Kakak-kakakku tersayang, terimakasih sudah menghibur penulis selama di Pondok walaupun lewat telphon.
4. Sahabatku, Wida Lestari terimakasih sudah selalu ada dan bersedia menemani keluh kesah penulis.
5. Teman-temanku di Pondok, terimakasih sudah selalu ada dan selalu mendukung untuk megerjakan skripsi ini.
6. Teman-temanku tersayang, Sinar Wahyuni, Ina Rahmawati, Vera Silviana, Tama Neisanti, terimakasih sudah menjadi teman penulis selama di kota rantau ini.
7. Seluruh teman-teman HPI A angkatan 2018 dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih sudah kebersamai penulis selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ša	š	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`....	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	... ˆ ...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Zukira
3	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ... ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ... و	Tathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa

2.	حول	Haula
----	-----	-------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ... ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ... و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رما	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atḥfāl/ rauḍatul atḥfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydidi yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh hurug Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan didepan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta`khuduna
3.	النَّوْ	An-Nau`u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis

dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf dan hargakat yang dihilangkan, maka huruf kapiral tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi`il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN AL-MANSHUR PUTRI DUKUH POPONGAN DESA TEGALGONDO KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jināyah*), Universitas Islam negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir Abdullah, S.Ag. M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag. M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam
5. Bapak Jaka Susila S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Program Studi Hukum Pidana Islam.
6. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat yang berguna bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

7. Bapak Farkhan M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi petunjuk serta bimbingan sampai selesainya penyusunan penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan telah banyak membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah ini.
9. Kedua Kakak saya, Winarningsih dan Rini Setyowati yang telah memeberikan nasihat banyak kepada penulis.
10. Pak Yai Mohammad Arwani, Bu Nyai Umi Muslihah, Pak Ustad Nur Yahya, Bu Ustad Nur Hidayah, Pak Anas, Bu Hesti dan saudara-saudara yang lain yang telah banyak memberikan perhatian yang besar dan kasih sayang pada penulis.
11. Teman-teman Hukum Pidana Islam Angkatan 2018 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu dalam penulisan hukum ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam menyusun skripsi ini.

Sebelum semua yang telah disebutkan diatas terimakasih yang setulus-tulusnya terlebih dahulu penulis haturkan kepada kedua orang tua atas semua jerih payah, pengorbanan, dan do'a-do'a beliau dalam mendidik anak-anaknya ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 7 Desember 2022



Farida Widita
NIM. 182131020

ABSTRAK

FARIDA WIDITA, 182131020, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN AL-MANSHUR PUTRI DUKUH POPONGAN DESA TEGALGONDO KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam, ada santri yang melanggar maupun yang taat akan peraturan. Seperti halnya pelanggaran yang berat di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan yaitu pencurian. Untuk hukum pencurian yang diterapkan di Pondok Pesantren Putri yaitu hukum *ta'zīr*. Padahal di Indonesia itu sudah ada aturannya yaitu hukum positif. Akan tetapi kenapa pondok menerapkan hukuman tersebut. Dari uraian di atas dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut: (1) Tinjauan Yuridis kasus pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri. (2) Mengapa kasus pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri tidak dibawa keranah hukum positif.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *field reseach* (penelitian lapangan) objek penelitian di Pondok Pesantren Al-Manshur putri. Sumber data terdiri dari sumber data primer berupa informasi Pengasuh, Pengurus, dan Santri, sumber data sekunder berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode analisa kualitatif yang bersifat deskriptif, dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah pelaksanaan Hukumaan sebagai sanksi tindak pidana pencurian yang dianalisis menggunakan hukum Islam yang berhubungan dengan ketentuan pencurian.

Dari hasil penelitian Pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam yaitu pencurian dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP dengan ancaman hukuman tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan. Namun, hukum potong tangan bagi pencuri dalam syariat Islam tidak di berlakukan di Indonesia. Kasus Pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tidak menggunakan hukum positif karena ada beberapa pertimbangan pencurian tersebut dibawah 2,5 jt merupakan tindak pidana ringan berdasarkan pasal 2 Perma Tahun 2012 tidak boleh dilakukan penahanan dan ancaman hukumannya paling tinggi hanya tiga bulan, pencurian rata-rata masih anak-anak, dan nilai pencuriannya tidak mencapai nisab yaitu $\frac{1}{4}$ dinar (1,06 gr). Maka dari itu pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur menggunakan hukuman *ta'zīr* yang memberikan hukumannya yaitu Ulil Amri yaitu pengasuh atau pengurus Pondok Pesantren. Teori yang digunakan pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci : Pencurian, *Ta'zir*, Pesantren, dan Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRAC

FARIDA WIDITA, 182131020, JURIDICAL OVERVIEW OF THEFT IN THE AL-MANSHUR PUTRI ISLAMIC BOARDING SCHOOL, DUKUH POPONGAN VILLAGE, TEGALGONDO VILLAGE, WONOSARI DISTRICT, KLATEN REGENCY. Islamic boarding schools as educational institutions based on Islam, there are students who violate or obey the rules. Like the serious violation at the Al-Manshur Putri Dukuh Popongan Islamic Boarding School, namely theft. For the law of theft that is applied at the Islamic Boarding School for Girls, namely the law of *ta'zīr*. In fact, in Indonesia there are regulations, namely positive law. But why did Pondok apply this punishment. From the description above, the following problem formulation can be drawn: (1) Juridical review of the theft case at Al-Manshur Putri Islamic Boarding School. (2) Why was the case of theft at the Al-Manshur Putri Islamic Boarding School not brought to the light of positive law?

The research method used is a type of research field research (field research) research object at Al-Manshur Putri Islamic Boarding School. Data sources consist of primary data sources in the form of information on caregivers, administrators, and Santri, secondary data sources in the form of books related to the subject matter studied. Data collection techniques consist of interviews, observation, documentation. The data analysis uses a descriptive qualitative analysis method, in this case what will be described is the implementation of the Punishment as a sanction for the crime of theft which is analyzed using Islamic law relating to the provisions of theft.

From the results of research on theft at the Al-Manshur Islamic Boarding School, Dukuh Popongan, Tegalgondo Village, Wonosari District, Klaten Regency, in the perspective of Positive Law and Islamic Law, namely theft in Articles 362 to 367 of the Criminal Code with threats of punishment depending on the type of crime committed. However, the law of cutting hands for thieves in Islamic law is not enforced in Indonesia. The theft case at the Al-Manshur Islamic Boarding School, Dukuh Popongan, Tegalgondo Village, Wonosari District, Klaten Regency did not use positive law because there were several considerations that the theft under 2.5 million was a misdemeanor based on Article 2 of Perma Year 2012, no detention was permitted and the threat of punishment was the highest. only three months, the average thief is still a child, and the value of theft does not reach the nisab, which is ¼ dinar (1.06 gr). Therefore, theft at the Al-Manshur Islamic Boarding School uses the *ta'zīr* punishment which gives the punishment, namely Ulil Amri, namely the caretaker or caretaker of the Islamic Boarding School. The theory used criminal responsibility.

Keywords: Theft, *Ta'zīr*, Islamic Boarding School, and Criminal Responsibility

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xxi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xxv
DAFTAR ISI.....	xxvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS PENCURIAN

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	25
1. Pengertian Tindak Pidana	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	32
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Tindak Pidana Pencurian.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	35
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	40
C. Pengertian Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam.....	44
1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam (<i>Jināyah</i>)	44
2. Unsur-Unsur Dalam <i>Jarīmah</i>	46
3. Macam-Macam <i>Jarīmah</i> dari Segi Berat Ringannya Hukuman....	47
D. Tinjauan Umum <i>Jarīmah Sariqoh</i> (Pencurian)	55
1. Pengertian <i>Sariqoh</i>	55
2. Unsur-Unsur <i>Sariqoh</i>	58
E. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	63
1. Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak.....	65

BAB III PENERAPAN ATURAN DI PONDOK PESANTREN AL-MANSHUR DUKUH POPONGAN DESA TEGALGONDO KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Manshur Putri.....	68
1. Sejarah Pondok Pesantren Al-Manshur Putri	68

2. Letak Geografis.....	70
3. Visi dan Misi	71
4. Bentuk Aturan-Aturan di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri ..	71
B. Jenis Pelanggaran di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri.....	73
1. Pelanggaran Ringan.....	73
2. Pelanggaran Sedang.....	74
3. Pelanggaran Berat.....	75
4. Tahapan Pembinaan Pelanggaran Tata Tertib Santri	76
5. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Satri	76

BAB IV ANALISIS YURIDIS KASUS PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN AL-MANSHUR PUTRI DUKUH POPONGAN DESA TEGALGONDO KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN

A. Pencurian Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri.....	79
1. Pencurian Perspektif Hukum Islam di Pondok Pesantren	79
2. Pencurian Perspektif Hukum Positif di Pondok Pesantren.....	84
B. Alasan Pencurian Tidak Dibawa keranah hukum positif	87
1. Hasil Wawancara dari Pengasuh Pondok Pesantren	87
2. Hasil Wawancara dari Pihak Pengurus Pondok Pesantren	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA	93
DOKUMENTASI WAWANCARA.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Bahkan sebelum adanya model pembelajaran di sekolah, pondok pesantren sudah eksis dalam memberikan sumbangsih terhadap pendidikan. Pondok pesantren adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan yang berbasis agama. Pendidikan yang diselenggarakan tidak hanya sekedar proses mentransfer ilmu pengetahuan dan keahlian, nilai-nilai moral, dan keyakinan dari generasi sebelumnya ke generasi setelahnya.

Pesantren ini hasil penyerapan akulturasi kebudayaan hindu-budha dan kebudayaan Islam kemudian menjelma menjadi suatu lembaga yang kita kenal sebagai pondok pesantren sekarang ini. Pada mulanya pondok pesantren didirikan oleh penyebar Islam, sehingga kehadiran pesantren diyakini mengiringi dakwah Islam dakwah Islam di Indonesia.¹ Oleh karena itu, lahirnya pesantren bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan akan pentingnya pendidikan, tetapi juga untuk penyiaran agama Islam.

Sistem Pendidikan di pesantren mengadopsi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Keadaan ini menurut Abdul Rahman Wahid, disebut dengan istilah subkultur. Ada tiga elemen yang mampu membentuk pondok pesantren sebagai subkultur: 1). Pola kepemimpinan

¹ Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Arirlangga, 2008), hlm. 61.

pesantren yang mandiri, tidak terkooptasi oleh Negara. 2). Kitab-Kitab rujukan umum yang selalu digunakan dari berbagai abad. 3). System nilai yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas.²

Dalam proses pembelajaran, pondok pesantren tidak hanya memberikan pembelajaran mengenai pengetahuan kognitif saja, melainkan praktik-praktik keagamaan juga tradisi kepesantrenan, dan juga nilai-nilai luhur keagamaan yang telah diajarkan turun-temurun dari masa ke masa. Pesantren adalah lembaga sosial dan lembaga keagamaan yang pengasuhnya juga menjadi pimpinan umat yang menjadi rujukan legitimasi terhadap warganya, layaknya kepala sekolah disebuah lembaga sekolah formal. Dalam pesantren dikenal sebagai istilah Kyai yakni seorang yang berperan sebagai pemimpin utama dalam sebuah lembaga pesantren.³

Seorang Kyai juga merupakan tokoh sentral yang amat disegani dalam sebuah pesantren. Semua dawuh beliau bernilai sebuah titah dan amat ditaati oleh semua santri. Ditangan seorang Kyai lah penataan dan pengaturan berbagai aspek social, kependidikan, tata aturan di putuskan. Hal ini disebabkan karena selain keta'dziman seorang santri kepada Kyainya, seorang Kyai selalu memiliki dasar dan pijakan keagamaan disetiap keputusan dan tindak laku yang beliau buat. Setiap tindak laku

² Abdurahman Wahid, *Pondok Pesantren Masa Depan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 14.

³ M. Bahri Ghazali, MA. *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan Pendoman Ilmu Data*, (Jakarta: IRP Press, 2001), hlm. 22.

dan keputusan yang dibuat Kyai selalu merujuk kepada hukum *fiqh* (*Fiqh Oriented*) yang sesuai syariat yang mana selalu memandang dengan pola “hitam-putih” atau “salah-benar” menurut hukum Islam.⁴

Aturan yang hidup dalam pondok pesantren membuatnya menjadi sebuah hukum yang harus dipatuhi. Hukum agar dapat dipatuhi dengan baik membutuhkan suatu kepastian. Kepastian di dalam hukum inilah yang disebut dengan kepastian hukum. Hukum tidak dapat menjadi hukum yang adil tanpa adanya kepastian hukum. Pentingnya kepastian hukum ini menjadikannya sebagai asas yang melekat dalam masyarakat. Asas kepastian hukum ini dalam bidang hukum pidana sering juga disebut dengan asas legalitas.

Asas legalitas adalah adanya nash hukum yang mengatur, memelihara, mengendalikan, memaksa, memberi sanksi, dan menetapkan semua bentuk perbuatan yang dikategorikan melanggar hukum, baik mengerjakan yang dilarang maupun meninggalkan yang diperintah.⁵ Dengan demikian arti legalitas adalah “keabsahan sesuatu menurut nash atau undang-undang”.⁶ Secara historis asas legalitas pertama kali digagas oleh Anselm van Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya

⁴ Izzatu Muhammad, *Hukuman Ta'zir di Pondok Pesantren An Nur Ngrungkem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif hukum Pidana Islam, Skripsi Jurusan Saiahsah Fakultas Syariah, Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan KAlijaga, 2010*, hlm. 1.

⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), hlm. 170.

⁶ Makhrus Munajat, *Fikih Jnayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Pesantren NawaseaPress, 2010), hlm. 17.

Lehrbuch des peinlichen Recht dan merumuskannya dalam bahasa Latin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.⁷ Gagasan asas legalitas ini muncul pada tahun 1801 atau awal abad ke-19 dan merupakan produk dari aliran klasik.

Penerapan arti asas legalitas di Indonesia dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”⁸

Asas legalitas juga tercantum di dalam hukum acara pidana yaitu pada pasal 1 *Strafvordering* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 i ayat (1).⁹

Pesantren merupakan tempat untuk mendalami ilmu agama. Akan tetapi, beberapa peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh para santri seperti halnya melakukan pencurian ternyata tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti halnya, ada kasus pencurian tidak dilaporkan pihak polisi. Padahal polisi memiliki wewenang menangani kasus tersebut. Hal ini terbukti,

⁷ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 23.

⁸ Moeljanto, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 128.

⁹ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), hlm. 347.

apabila terjadi kasus pencurian maka santri yang melakukan tindakan tersebut tidak dikenai hukuman potong tangan sebagaimana aturan yang seharusnya. Oleh karena itu, semua peraturan yang diterapkan terhadap santri selalu berdasarkan atas Hukum Islam. Mereka mendapat hukuman lain yang ditentukan oleh kebijakan pengurus atau pengasuh pesantren, atau istilah pesantrennya adalah *ta'zīr*. Bahkan setiap pelanggaran atau tindak pidana hukumnya selalu dengan hukuman *ta'zīr*.

Peraturan pada pondok pesantren, sanksi dalam pelanggaran peraturan tersebut terkadang tidak tertulis selayaknya peraturan legal, akan tetapi sesuai apa yang ditetapkan pengasuh atau pengurus. Bahkan ada beberapa pesantren (kebanyakan pesantren salafi) yang peraturan dan sanksi sanksinya tidak tertulis sama sekali.

Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Popongan Klaten, sebagai lembaga Pendidikan keagamaan juga tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh para santrinya. Salah satunya adalah tindak pidana pencurian. Dari pelanggaran tersebut para pengurus menghukum santri santri dengan berbagai macam hukuman seperti diatas. Hukuman tersebut ditentukan oleh pengurus bagian keamanan dan ketertiban atas kesepakatan musyawarah pengurus. Hukuman ini bisa berbeda, tergantung pada situasi dan kondisi.

Setelah melakukan musyawarah tentang hukuman apa yang diberikan kepada pelaku, pengurus memberitahukan hasil musyawarah tersebut kepada pelaku. Hasil putusan ini tidak boleh diganggu gugat oleh

pelaku dan pelaku harus melaksanakan hukuman tersebut. Apabila pelaku membangkang, maka pengurus berhak memaksa, bahkan memperberat hukumannya.

Pondok pesantren di anggap tertutup otoriter dan tidak demokratis, karena kyai adalah segala-galanya. Fatwa-fatwanya harus didengarkan serta di patuhi layaknya seorang raja yang mempunyai wewenang mutlak. Santri yang melannggar maupun yang taat akan peraturan. Seperti halnya pelanggaran yang berat di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan yaitu pencurian. Untuk hukum pencurian yang diterapkan di Pondok Pesantren Putri yaitu hukum *ta'zīr*. Padahal di Indonesia itu sudah ada aturannya yaitu hukum positif. Akan tetapi kenapa pondok menerapkan hukuman tersebut. Maka dari itu, alasan penulis memilih penelitian ini adalah untuk dikaji lebih dalam lagi dengan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN AL MANSHUR PUTRI DUKUH POPONGAN DESA TEGALGONDO KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis kasus pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten?

2. Mengapa kasus pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tidak dibawa keranah hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Dapat menjelaskan kasus pencurian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.
2. Dapat menganalisis kasus pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini akan didapatkan beberapa manfaat baik berupa manfaat yang sifatnya teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Mampu memberikan sumbangan pemikiran didalam dunia keilmuan dan manfaat bagi para pembaca tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian di Pondok Pesantren Putri Al-Manshur Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti yang sama di waktu yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pondok Pesantren

Diharapkan dengan adanya *ta'zīr* dapat lebih menciptakan santri yang disiplin dalam beribadah kepada Allah SWT dan taat mengikuti tata tertib yang berlaku di Pondok Pesantren.

b. Bagi Santri

Diharapkan para santri dengan adanya *ta'zīr* itu dapat meningkatkan kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan yang ada dan mentaati aturan- aturan yang sudah di tetapkan di Pondok Pesantren.

c. Bagi UIN Raden Mas Said

Diharapkan dari laporan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembendaharaan referensi yang nantinya perlu dikaji lebih lanjut dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren.

E. Kerangka Teori

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi

keadilan.¹⁰ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹¹ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

¹⁰ Hanafi, Mahrus, *Sistim Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.16.

¹¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesi), hlm.33.

Dalam pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggung jawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.¹²

¹² Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.68.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana. Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan

tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹³

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat- akibat dari perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu; 1). Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum. 2). Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan 3). Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Perbuatan melawan hukum menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana, yang harus terpenuhi dua syarat yaitu “*al idrāk*” (mengetahui) dan “*Ikhtiyār*” (pilihan). Bilamana salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana.

Perbuatan melawan hukum itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum itu. Tingkatan-tingkatan tersebut

¹³ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.52.

disebabkan oleh kejahatan seseorang yang erat kaitannya dengan *qosad* niatnya, adakalanya disengaja dan adakalanya karena kekeliruan. Perbuatan sengaja ini terbagi kepada dua bagian yaitu sengaja semata-mata (*al-amdi*) dan menyerupai sengaja (*syibhu al-amdi*). Sedangkan kekeliruan juga terbagi kepada dua bagian yaitu keliru semata-mata (*al-khaṭa*) dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan (*Ma Jaro Majro al-khaṭa*)

Faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, meliputi; Pengaruh tidak tahu, lupa dan keliru, Pengaruh Rela Menjadi Objek Jarimah atas Pertanggungjawaban Pidana. Seperti Rela dibunuh atau Rela dianiaya, dan Perbuatan yang berkaitan dengan jarimah dan hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana; meliputi Perbuatan langsung, Perbuatan sebab atau Perbuatan syarat.

Perbuatan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana adalah: menjalankan ketentuan syari'at, karena perintah jabatan, keadaan paksa, pembelaan diri, syubhat, maaf, meninggalnya si pelaku, taubat, kadulawarsa, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, olah raga, hapusnya jaminan keselamatan.

F. Tinjauan Pustaka

Suatu karya ilmiah tidak lahir dalam ruang yang benar-benar hampa. Artinya bahwa suatu karya ilmiah merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya yang sudah lebih dahulu dilakukan. Maka dalam melakukan penelitian ini penulis telah memiliki beberapa sumber baik

berupa skripsi, ataupun jurnal yang telah meneliti objek yang sama yakni peraturan atau hukuman di pondok pesantren. Diantara penelitian tersebut:

Dalam hal ini peneliti sampaikan telaah pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas di antaranya sebagai berikut: Skripsi pertama yang ditulis oleh mahasiswa UIN Walisongo yang bernama: Ahmad Syukron Ma'mun, NIM: 072211016 dengan judul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang NO.146/pid.b/2010/pn.smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid*". Skripsi tersebut menyatakan bahwa pencuri tidak dipotong tangan karena tidak memenuhi syarat-syarat pencurian, barang yang di ambil tidak sampai *nishab*.¹⁴ Sedangkan skripsi penulis tentang pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri dilihat dari hukum Islam dan Hukum Positif.

Skripsi kedua ditulis oleh Ulil Absor (042211116) dengan judul "*Tindak Pidana Pencurian Pada Waktu Bencana Alam (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 363 Ayat 1 Item ke 2 KUHP)*" skripsi tersebut membahas tentang sanksi pencurian di bagi atas dua golongan yang pertama ialah pencurian yang di hukum potong tangan dan yang kedua ialah di berikan hukuman *ta'zir*.¹⁵ Sedangkan skripsi penulis

¹⁴ Ahmad Syukron Ma'mun, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang NO.146/pid.b/2010/pn.smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasa Jinayah, (Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 66.

¹⁵ Ulil Absor, "Tindak pidana Pencurian Pada waktu Bencana Alam (Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 363 Ayat 1 Item 2 KUHP), *Skripsi* Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasa Jinayah, (Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2009), hlm. 69.

tentang pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

Skripsi ketiga ditulis oleh Nunik Musfuah (072211027) dengan judul “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/pid.B/2011/PN.SMG. Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Kekerasan*” skripsi tersebut membahas tentang hukuman yang diberikan kepada seorang pembantu pencurian ialah *ta’zīr* karena hukuman *ta’zīr* tidak di tentukan jumlahnya oleh karena itu di serahkan kepada Ulil Amri.¹⁶ Sedangkan skripsi penulis tentang pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri yang dilakukan santrinya sendiri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Skripsi keempat ditulis oleh Tutik Sholihatini dengan judul “*Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang tentang Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur dalam Prespektif Hukum Pidana Islam.*” Skripsi tersebut menggunakan kajian pustaka dasar hukum yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Negeri Jombang dalam penyelesaian kasus tersebut adalah pasal 362 dengan ancaman hukuman kurungan 5 tahun tetapi terdakwa masih dikategorikan sebagai anak-anak sehingga hakim hanyamemberikan sanksi lebih ringan supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan menurut hukum pidana

¹⁶ Nunik Masfuah, ”Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/pid.B/2011/PN.SMG Tentang Tidak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Kekerasan”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Jurusan Siyasah Jinayah, (Semarang: Perpustakaan Syari’ah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 84.

islam sanksi yang dijatuhkan kepada anak usia 15 tahun lebih menjamin hak anak sehingga lebih mendekati kepada kemaslahatan anak.¹⁷ Sedangkan skripsi penulis tentang Tinjauan Yuridis di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri.

Skripsi kelima ditulis oleh Faiza Wahyuni dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 193/Pid. B/ 2013/PN.Sda)*" skripsi ini menggunakan deduktif analisis yang menghasilkan analisa penelitian bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tetap dihukum tetapi hukuman yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan hukuman yang seharusnya dijatuhkan dengan alasan dianggap masih dibawah asuhan orangtua dan hakim hanya memberikan efek jera terhadap anak tersebut supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sedangkan menurut hukum pidana Islam seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena tidak ada sanksi hukuman atas seorang anak sampai dia mencapai umur balig.¹⁸

¹⁷ Tutik Sholihatin, "Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur dalam Prespektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah, (Surabaya: Perpustakaan IAIN Sunan Ampel, 2006), hlm. 71.

¹⁸ Faiza Wahyuni, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 193/Pid.B/2013/PN.Sda)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah, (Surabaya: Perpustakaan IAIN Sunan Ampel, 2013), hlm. 83.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh. Dimana atau cara proses penelitian dilakukan, keadaan, dan waktu yang berkaitan penelitian yang dilakukan, dengan memakai metode survei yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan obyek.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan lapangan (*Field research*) yaitu kegiatan penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu.²⁰ Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan data-data yang spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu lingkungan unit sosial, individu, kelompok atau lembaga maupun sosial masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Deskriptif kualitatif merupakan tata cara penelitian untuk mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan

¹⁹ Aji Damanuri, metodologi Penelitian Mu'amalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm.10.

²⁰ Herman Wasito, Penggemar Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utam, 1995), hlm.10.

secara umum subjek yang diteliti.²¹ Pendekatan kualitatif dengan cara mewawancarai Pengasuh dan Sie Keamanan Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten untuk mendapatkan data informasi yang diperlukan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi utama yang dicari.²² Adapun sumber data primernya diperoleh dari Pengasuh dan Sie Keamanan Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten untuk mendapatkan data informasi yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pendukung penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan. Berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal maupun data tertulis terkait dengan

²¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm.4.

²² Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, Cet. Ke-1, 1998), hlm.91.

Pencurian dilihat dari Hukum Pidana dan Hukum Positif di Indonesia.

c. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten untuk mendapatkan data informasi yang diperlukan. Dan waktu wawancara pada tanggal 15 September 2022, sedangkan waktu penelitian selama mondok di Pesantren tersebut.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dari penelitian yang diambilnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yaitu pihak pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²³ Penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang aturan dan

²³ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 186.

mengenai pelanggaran jika santri melakukan pencurian yang ada di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan Pengasuh dan Sie Keamanan Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten untuk mendapatkan data informasi yang diperlukan.

2) Observasi

Observasi adalah melakukan pencatatan secara sistematis terkait kejadian-kejadian, perilaku, objek yang dilihat, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.²⁴ Sedangkan, partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, dan pemikiran, persepsinya. Adapun observasi yang akan dilakukan peneliti adalah observasi partisipan, dimana *observer* mengambil bagian dalam peri kehidupan (*observee*).²⁵ Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang aturan dan mengenai pelanggaran jika santri melakukan pencurian yang

²⁴ Jonathan Sarwono, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*,” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

²⁵ Hasyim Hasanah, “*Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*”, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8 Nomor 1, 2016, hlm.36

ada di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan
Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk foto, Album Khataman berbagai tahun, aturan, sanksi, dan sebagainya. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, dan gambar hidup. Pengambilan data pada dokumentasi yakni berhubungan dengan aturan dan mengenai pelanggaran jika santri melakukan pencurian yang ada di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis dapat diartikan sebagai kegiatan mengubah data menjadi sumber informasi baru untuk digunakan sebagai kesimpulan. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa induktif, yang menganalisa data dan menggambarkan data yang diperoleh dari fakta-fakta khusus yang terjadi didalam masyarakat yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Serta perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, serta memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta polanya.²⁶

Reduksi data dalam penelitian ini berarti mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap sumber data primer agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini, peneliti mengolah data terkait pelanggaran yang dilakukan oleh santri di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan Desa Tegalondo Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah susunan informasi yang terorganisir yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Dengan memeriksa penyajian data yang akan memudahkan memaknai apa yang harus dilakukan. Dan untuk membantu peneliti menguasai informasi dan data tersebut.

Peneliti mengorganisasikan data yang telah diperoleh dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi mengenai proses penanganan bilamana ada kasus pencurian di Pondok

²⁶ *Ibid.*, hlm. 248.

Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan Desa Tegalgondo
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

c. Kesimpulan

Dalam analisis ini langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan yaitu digunakan untuk mencari makna data yang dikumpulkan. Dengan mencari hubungan, persamaan maupun perbedaan.²⁷

Dalam hal ini, peneliti menarik kesimpulan terhadap Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini.

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini merupakan arti penting dalam penyajian skripsi, dengan memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang akan peneliti bahas.

²⁷ Hasyim Hasanah, "*Teknik-Teknik Observasi*,... hlm.36

BAB II : Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang Pertanggungjawaban Pidana pertanggungjawaban pidana hukum pidana dan hukum positif terhadap kasus pencurian.

BAB III : Berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Popongan, latar belakang berdirinya, tata tertib pesantren, dan sanksi santri yang mencuri di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.

BAB IV : Berisi tentang analisis tinjauan yuridis kasus pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.

BAB V : Berisi kesimpulan, bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini mengemukakan keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA HUKUM PIDANA DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KASUS PENCURIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan kata “*straabaar feit*”. Di dalam kepustakaan ini sama halnya dengan kata “*delik*”. Sedangkan pembuat Undang-Undang menggunakan kata Peristiwa Pidana, Perbuatan Pidana atau Tindak Pidana. *Straabaar feit*, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana itu sama pengertiannya. Perlu adanya pengertian secara ilmiah dan konkrit tentang tindak pidana untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam menerapkan arti tindak pidana tersebut dalam masyarakat.

Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa: “Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”.¹

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan

¹ Andi Zainal Abidin Farid. *Asas-asas Hukum Pidana bagian pertama*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm.33

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang telah dirumuskan dalam suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman sanksi yang dilakukan secara sengaja atau kelalaian oleh seseorang atau -bisa disebut pelaku atau subjek tindak pidana dan dapat di pertanggungjawabkan.

Disini dijelaskan bahwa subjek hukumnya yaitu manusia dan badan hukum yang mempunyai kemampuan daya pikir. Perbuatan itu haruslah berupa kesalahan dan telah dirumuskan dalam suatu aturan hukum karna adanya asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

Dari uraian di atas juga dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2003).

disertai dengan ancaman hukuman sanksi. Dijelaskan juga bahwa perbuatan itu terdapat syarat kesengajaan (*Dolus*) dan kealpaan (*Culpa*).

Lain halnya pandangan ahli hukum pidana moelijatno tentang pengertian tindak pidana. Moelijatno menggunakan istilah perbuatan pidana untuk menerjemahkan kata "*strafbaarfeit*". Menurut moelijatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatannya saja, unsure pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan dan mampu bertanggungjawab, tidak boleh dimasukkan ke dalam defenisi perbuatan pidana; melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggung jawaban pidana.³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam konsep tentang struktur yang membentuk tindak pidana, yaitu: (1) konsep penyatuan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana; dan (2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk di pidananya pelaku.⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam perbuatan pidana haruslah terdapat unsur-unsur lahiriah yang terdapat sehingga dia dapat di katakan sebagai perbuatan pidana

³ Franz Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 59.

⁴ *Ibid.*

yang membedakannya dengan perbuatan biasa. Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁵

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa:⁶

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:⁷

- a. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*).

⁵ P.A.P Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: Bina Cipta, 1984), hlm.184.

⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Jakarta: Liberty, 1988), hlm. 104.

⁷ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 10.

Di dalam rumusan delik pasti ditemukan suatu tindakan manusia yang tindakannya telah melanggar suatu aturan dalam suatu Undang-Undang. Di setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan pada diri pelaku atau termasuk sesuatu yang terdapat dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah yaitu:⁸

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud (*Voornemen*) pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- c. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal KUHP;

⁸ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 193-194.

- d. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan Tongat menguraikan bahwa unsur- unsur tindak pidana terdiri atas dua macam yaitu:⁹

- a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa:
 - 1) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa perbuatan yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa perbuatan dan

⁹ Tongat, *Hukum Materil*, (Malang: UMM Press, 2002).

sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.

- 2) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu akibat adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa akibat yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.
 - 3) Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu keadaan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa keadaan adalah di tempat umum.
- b. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (dader) yang berupa:
- 1) Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggung jawab).

- 2) Kesalahan (*schuld*) Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:
- a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
 - b) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
 - c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam Kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa di antara pembedaan yang terpenting, yaitu:¹⁰

a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Pembedaan delik berdasarkan sistematika KUHP. Buku II memuat delik-delik yang disebut dengan kejahatan (*misdrifven*), sedangkan buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*).

¹⁰ Franz Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 69-81.

b. Delik Hukum dan Delik Undang-Undang.

Delik hukum (*rechtdelict*) adalah perbuatan oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang. Misalnya pembunuhan dan pencurian.

Delik Undang-Undang adalah (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Contohnya adalah pengemis di depan umum Pasal 504 KUHP.

c. Delik Formal dan Delik Material

Delik formal atau delik dengan perumusan formal adalah delik yang dianggap telah selesai (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dengan melakukan perbuatan mengambil, maka perbuatan tersebut sudah menjadi delik selesai.

Delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya pembunuhan. Pembunuhan dikatakan selesai setelah adanya orang mati.

d. Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, Jika tidak ada pengaduan, maka perbuatan itu tidak dapat dituntut di depan

pengadilan. Dalam KUHP, aturan-aturan umum tentang delik aduan diatur dalam Buku I Bab VII (Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Kejahatan yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan), yang mencakup Pasal 72-75. Sedangkan delik bukan aduan merupakan kebalikan dari delik aduan.

e. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya pasal 338 KUHPid yang dengan tegas menentukan bahwa barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan (culpa). Contohnya pasal 359 KUHPid, menentukan bahwa barangsiapa Karena kealpaan menyebabkan matinya orang, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

f. Delik Selesai dan Delik Percobaan

Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaannya tidak selesai. Dalam KUHP tidak diberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan percobaan (*poging*). Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya ditentukan unsur-unsur untuk dapat dipidananya percobaan melakukan kejahatan.

g. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik Komisi (*Commisio delicti*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif). Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu.

Contohnya norma yang bersifat larangan, yaitu pasal pencurian. Seseorang diancam pidana karna melakukan sesuatu, yaitu mengambil suatu barang.

Delik Omisi (*Omissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu perbuatan pasif. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah. Contohnya pada pasal 531 KUHPid yaitu mengancam pidana terhadap seseorang yang melihat seseorang dalam keadaan maut dan tidak memberikan pertolongan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. “Pencuri” berarti orang yang mencuri atau maling “curian” berarti hasil dari mencuri atau barang yang dicuri. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara, perbuatan.¹¹

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya telah dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi :¹²
“Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/curi>, diakses pada tanggal 15 Juli 2022.

¹² Moeljanto, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 128.

melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Adapun Unsur-unsur dari tindak pidana pencurian yang dirumuskan pada pasal 362 KUHP, yaitu:

a. Unsur-unsur Objektif:

1) Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*).

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam

kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

2) Unsur Benda

Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHP *Perdata*). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawandari benda bergerak.

3) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut

telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

b. Unsur-Unsur Subjektif:

1) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2) Melawan Hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.¹³ Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berartikesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Menurut Adami Chazawi pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:¹⁴

- a. Unsur Objektif:
 - 1) Perbuatan mengambil;
 - 2) Objeknya suatu benda;
 - 3) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- b. Unsur Subjektif:
 - 1) Adanya maksud;

¹³ Moeljatyo. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Angkasa, 1988).

¹⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), hlm. 5.

- 2) Yang ditujukan untuk memiliki;
- 3) Dengan melawan hukum.

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan tindak kejahatan terhadap harta yang diancam dengan ketentuan pidana dan diatur dalam Buku II KUHPid, mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPid.

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

Pasal 362 KUHP

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana dennda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Pencurian dalam bentuk pokok ini mengandung unsur objektif dan subjektif, yaitu:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke- 1. Pencurian ternak;

Ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam,

kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di dalam rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

- (2) jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 364 KUHP

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitu pun yang perbuatan diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 365 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan nafsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - Ke-1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 - Ke-2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - Ke-3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
 - Ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan penyakit berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang dilarang dalam no. 1 dan 3.

Pasal 366 KUHP

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4.

Pasal 367 KUHP

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

C. Pengertian Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam (*Jināyah*)

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jināyah* atau *jarīmah*. *Jināyah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *janā*. Secara etimologi *janā* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jināyah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.¹⁵ Kata *jināyah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jināyah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.¹⁶

Sebagian fuqaha menggunakan kata *jināyah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh *jināyah* sama dengan hukum pidana. Sebagian fuqaha lain memberikan Pengertian "*jināyah*" yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah *jarīmah*, yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum

¹⁵ Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), hlm. 88.

¹⁶ Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), hlm. 67.

yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukum baik berupa hal atau *ta'zīr*.¹⁷

Para ahli hukum Islam, *jināyah* adalah sinonim dengan kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan-kejahatan berat. Sementara *syari'ah* memerlukan setiap kejahatan sebagai *jināyah*.¹⁸

Dalam Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan pada berat ringannya hukuman, yaitu *jināyah*, *janhah* dan *mukhalafah*. *Jināyah* di sini adalah *jināyah* yang disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup (Pasal 10 KUHP RPA). Sedangkan *Janhah* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu tetapi sampai kepada penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 11 KUHP RPA). Adapun *mukhalafah* adalah jenis pelanggaran ringan yang

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islam*, (Beirut: Ar-Risalah, 1998), hlm. 66.

¹⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-yamil, 2001), hlm. 132-133.

ancaman hukumannya tidak lebih dari satu minggu (Pasal 12 KUHP RPA).¹⁹

Pengertian *jināyah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jināyah* dan *jarīmah*. Istilah *jarīmah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jināyah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarīmah* merupakan kata *jadian* (masdar) dengan asal kata *jarāma* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarīmah* mempunyai arti perbuatan salah.²⁰

2. Unsur-Unsur dalam *Jināyah*

Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur-unsur umum tersebut ialah:

- a. Rukun *Syar'i* (yang berdasarkan *syara'*) atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nash *syara'* yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nash *syara'* ini menempati posisi yang sangat penting sebagai azas legalitas dalam hukum pidana Islam,

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 2.

²⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 3.

sehingga dikenal suatu prinsip *la hukma li af'al al-uqala'* *qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nash).²¹

- b. Rukun maddi atau disebut juga unsure material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. Rukun adabi yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.²²

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Unsur yang terkandung di dalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung di dalam perzinahan.²³

3. Macam-Macam *Jarīmah* dari Segi Berat Ringannya Hukuman.

- a. *Jarīmah qisās* dan *diyat*

Jarīmah qisās dan *diyat* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qisās* atau *diyat*. Baik *qisās* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa

²¹ A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3.

²² Hanafi, *Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 14.

²³ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm 1-2.

had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisās* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).²⁴

Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.²⁵

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisās* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarīmah qisās* dan *diyat* itu adalah:

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
 - 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.
- Jarīmah qisās* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu

²⁴ TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 7.

²⁵ Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alihbahasa, Fachruddin HS, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 34.

pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:

- a) Pembunuhan Sengaja
- b) Pembunuhan Menyerupai Sengaja
- c) Penganiayaan Sengaja
- d) Penganiayaan Tidak Sengaja²⁶

Pada dasarnya, *jarīmah qisās* termasuk *jarīmah hudūd*, sebab baik bentuk maupun hukumannya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi ada pula perbedaannya, yaitu:

- a) Pada *jarīmah qisās*, hakim boleh memutuskan hukuman berdasarkan pengetahuannya, sedangkan pada *jarīmah hudūd* tidak boleh.
- b) Pada *jarīmah qisās*, hak menuntut qishash bisa diwariskan, sedangkan pada *jarīmah hudūd* tidak.
- c) Pada *jarīmah qisās*, korban atau wali korban dapat memaafkan sehingga hukuman dapat gugur secara mutlak atau berpindah kepada hukum penggantinya, sedangkan pada *jarīmah hudūd* tidak ada pemaafan.

²⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), hlm. 29

- d) Pada *jarīmah qisās*, tidak ada kadaluarsa dalam kesaksian, sedangkan pada *jarīmah qisās* ada kadaluarsa dalam kesaksian kecuali pada *jarīmah qadzaf*.
- e) Pada *jarīmah qisās*, pembuktian dengan isyarat dan tulisan dapat diterima, sedangkan pada *jarīmah hudūd* tidak.
- f) Pada *jarīmah qisās* dibolehkan ada pembelaan (*al-syafa'at*), sedangkan pada *jarīmah hudūd* tidak ada.
- g) Pada *jarīmah qisās*, harus ada tuntutan, sedangkan pada *jarīmah hudūd* tidak perlu kecuali pada *jarīmah qadzaf*.²⁷

b. *Jarīmah Hudūd*

Jarīmah hudūd adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).²⁸ Dengan demikian ciri khas *jarīmah hudūd* itu sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka

²⁷ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), hlm. 164.

²⁸ *Ibid.*

hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.²⁹ Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagiseseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarīmah hudūd* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

- 1) *Jarīmah zina*
- 2) *Jarīmah qazaf* (menuduh zina)
- 3) *Jarīmah syurbul khamr* (minum-minuman keras)
- 4) *Jarīmah sariqah* (pencurian)

²⁹ Syeikh Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, Alih bahasa, Fachruddin HS, *Akidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 14.

- 5) *Jarīmah hirabah* (perampokan)
- 6) *Jarīmah riddah* (keluar dari Islam)
- 7) *Jarīmah Al Bagyu* (pemberontakan).³⁰

Dalam *Jarīmah zina, syurbul khamar, hirabah, riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *Jarīmah* pencurian dan *qazaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

c. *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zīr* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi.

Ta'zīr itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zīr* ini sejalan dengan hukum *had*; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk

³⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm.12.

memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.³¹

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanyamenetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta'zīr*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan- ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarīmah ta'zīr* itu adalah sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarīmah hudūd* dan *qisās* maka *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarīmah ta'zīr* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisās*, yang

³¹ Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut al-Maktab al-Islami, 1996), hlm. 236

jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis- jenis *jarīmah ta'zīr* ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai... maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zīr* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.³²

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarīmah-jarīmah ta'zīr* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Jarīmah ta'zīr di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada *ulil amri*, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh *syara'*, seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh *syara' (hudūd)* akan tetapi syarat-syarat

³² Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. RofiMunawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), hlm. 157.

untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nishab pencurian, yaitu seperempat dinar.

D. Tinjauan Umum *Jarīmah Sariqah* (Pencurian)

1. Pengertian Pencurian (*Al-Sariqah*)

Sariqah adalah bentuk masdar dari kata *saraqah*, *yasriqū*, *saraqan*, dan secara etimologis berarti *akhza maalahu khufyatan wahiilatan* mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi.³³ Dalam terminologi fikih, *as-sariqah* adalah mengambil harta yang dinilai mulia (*muhtaram*) milik orang lain dari tempatnya yang layak tanpa ada syubhat secara diam-diam.³⁴ Pengertian istilahnya adalah mengambil harta yang terlarang bagi pihak lain dan pengambilannya secara paksa dari pemiliknya tanpa keraguan sedikitpun dan dengan cara sembunyi-sembunyi.³⁵

Ali bin Muhammad Al Jurjani “*Sariqah* dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan

³³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-1, hlm. 99.

³⁴ Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, hlm. 311.

³⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, hlm. 1.

dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan”.³⁶

Abdul Qadir Audah “ada dua macam *sariqah* menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan had dan *sariqah* yang diancam dengan *ta’zīr*. *Sariqah* yang diancam dengan *had* dibagi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini disebut perampokan.”³⁷

Defenisi pencurian menurut Muhammad Abduh Syahbah pencurian menurut *syara’* adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.³⁸

Adapun dasar hukum pencurian terdapat pada surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

³⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*...hlm.100.

³⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*,...hlm.101.

³⁸ Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2005), Cet. ke-2, hlm.81.

Artinya:

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.³⁹

Asbab Al-Nuzul turunnya ayat ini disebutkan dalam sebuah peristiwa pencurian pada masa Nabi SAW. Seorang laki-laki mencuri sekarung gandum milik tetangganya, mengambil dan menyimpannya dirumah seseorang. Karena karung itu sobek, maka ia dapat dilacak. Sementara itu sipemilik mengadu kepada Nabi SAW tentang hal ini bahwa ia mencurigai tetangganya yang ternyata benar. Adapun dalam riwayat mengatakan seorang wanita mencurivdizaman rasullulah kemudian tangan kananya dipotong⁴⁰

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ اقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ, وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ

Artinya:

Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut Lafadz Bukhari: "Tangan seorang pencuri dipotong (jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih)." Menurut riwayat Ahmad:

³⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al- Qur'an KEMENAG In Microsoft Word*, (Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.2019) .

⁴⁰ K H Qamaruddin Shaleh, *ASBABUL NUZUL(lattar belakang historis turunnya Al quran)*,(Bandung: CV. DIPONEGORO, 1992),Cet,14, .hlm 181.

“Potonglah jika mengambil seperempat dinar dan jangan memotong jika mengambil lebih kurang daripada itu.”⁴¹ [HR. Bukhari, no. 6810; Muslim, no. (57)-104]

2. Unsur-Unsur Sariqah

Dalam hukum Islam hukuman potong tangan mengenai pencuriannya dijatuhkan unsur-unsur tertentu, apabila salah satu rukun itu tidak ada, maka pencurian tersebut tidak dianggap pencurian. Unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut:⁴²

a. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur.

Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna jadi, sebuah perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.⁴³

b. Barang yang diambil berupa harta

⁴¹Al-Manhaj, “Mencuri Harus Dihindari”, dikutip dari <https://almanhaj.or.id/6042-mencuri-harus-dihindari.html>, diakses 30 Januari 2023.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2005), hlm. 83.

⁴³ Tim Tsalisah, *Ensklipodi hukum pidana islam*, (Bogor: PTkharisma, t.t.), hlm. 80.

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:

1) Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwin*

Yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut, Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara', yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti khamar, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh syara', tidak dikenakan sanksi potong tangan.

Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Awdah, Bahwa tidak divonis potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (*helder*) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal, karena haram menjual belinya.

2) Barang tersebut harus barang yang bergerak

Untuk dikenakanya hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai

benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ketempat lainnya.

3) Barang tersebut harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman *had* bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan ditempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman *had* walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab yang dicuri.

4) Barang tersebut mencapai nisab pencurian

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunnya apabila barang yang dicuri mencapai *nisab* pencurian. Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman *had* potong ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62 gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nisab itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat.⁴⁴

5) Harta tersebut milik orang lain

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-2, 2006), hlm. 37.

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilanya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

Seseorang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri.⁴⁵ Dalam hal ini pelakunya hanya dikenai hukuman *ta'zīr*. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat syubhat dalam hak milik.

Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Maliki bahwa Rosulullah saw. Bersabda:

“Engkau dan hartamu milik ayahmu”

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich,hlm. 87.

Orang yang mencuri juga tidak dikenai hukuman had apabila ia mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi korban, karena hal itu dipandang sebagai syubhat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah. Akan tetapi, menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman had apabila pengambilannya itu mencapai nisab pencurian yang jumlahnya lebih besar dari pada hak miliknya.⁴⁶

Pencurian hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah Zaidiyah, sama hukumannya dengan pencurian hak milik bersama, karena dalam ini pencuri dianggap mempunyai hak sehingga hal ini juga dianggap syubhat, akan tetapi menurut Imam Malik, pencuri tetap dikenai hukuman *had*.

Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 173:

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, ... hlm.88.

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁷

E. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam perspektif hukum pidana Islam (*Fiqih al-jinayah al-islamiyah*), pertanggung jawaban pidana disebut dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinaiyah*. Menurut A. Hanafi, pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang di kerjakanya dengan kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatnya itu.⁴⁸

Dalam syariat islam pertanggung jawaban itu didasarkan kepada:

- a. Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.
- b. Perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri artinya pelaku memilikipilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan.⁴⁹

Apabila ketiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggung jawaban apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggung jawaban dengan

⁴⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al- Qur'an KEMENAG In Microsoft Word*, (Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.2019).

⁴⁸ A. Hanafi, M.A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

⁴⁹ *Ibid.*,

demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak di bebani pertanggung jawabankarena dasar pertanggung jawaban pada mereka ini tidak ada pembebasan pertanggung jawaban.

Dalam hal pertanggung jawaban pidana, hukum islam hanya membebani hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia telah baligh. Faktor yang menyebabkan terjadinya pertanggung jawaban pidana adalah di karenakanperbuatan maksiat (pelanggaran-pelanggaran) yaitu meninggalkan yang di suruh/di wajibkanoleh syara' dan mengerjakan yang di larang oleh syara' jadi sebab pertanggung jawaban pidana adalah melakukan kejahatan apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggung jawaban pidana.⁵⁰

Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggung jawaban pidana di maksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau dengan perkataan lain adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat oleh karena itu besarnya hukuman harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁵¹

Suatu hukuman dapat dianggap mewujudkan kepentingan masyarakat manakal memenuhi syarat-syarat berikut ini yaitu:

⁵⁰ Ahmad Wardhi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: sinarGrafika, 2004), hlm. 76.

⁵¹ Hanafi, A.*Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, 1976), hlm. 155.

- a. Hukuman mempunyai daya kerja yang cukup sehingga bisa menahan seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- b. Hukuman tersebut juga mempunyai daya bagi orang lain, sehingga ketika ia memikirkan akan memperbuatkan jarimah, maka terpikir pula olehnya bahwa hukuman yang akan menimpanya terlalu besar daripada keuntungan yang di perolehnya.
- c. Ada persesuaiannya antara hukuman dengan jarimah yang di perbuat.
- d. Ketentuan hukuman bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang berlaku jarimah tanpa memandang pangkat, keturunan atau pertimbangan pertimbangan lain. Hubungan hukuman dengan pertanggungjawaban ditentukan oleh sifat “ke-seseorangan hukuman” yang merupakan salah satu prinsip dalam syariat islam, dimana seseorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab terhadap jarimah orang lain.⁵²

1. Ketentuan Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anak

Sedangkan yang di maksud baligh adalah anak yang sudah sempurna keahliannya atau akalnya sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikannya ia tidak cakap bertindak dalam hukum.

- a. Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh.

⁵² A. Hanafi, M.A *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 156.

Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab: menurut ulama' Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah ihtilam (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnya umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun.

- b. Menurut ulama' Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil.
- c. Menurut ulama' Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.⁵³
- d. Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu:
 - 1) Keluar mani dalam keadaan terjaga atau pun belum mimpi, dengan bersetubuh.
 - 2) Mencapai usia genap 15 tahun.
 - 3) Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil. Dan bagi banci(khuntsa) diberi batasan usia 15 tahun.

Khusus dalam konteks pertanggung jawaban pidana, hukum islam

⁵³ Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 10.

mensyaratkan kebalighan (dewasa). Maka, anak-anak tidak di kenakan kewajiban mempertanggung jawabkan perbuatan pidana. Menurut syariat islam, pertanggung jawaban pidana di dasarkan atas dua perkara, yakni pertama kekuatan berpikir dan kedua pilihan (iradah dan ikhtiar ketentuan ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi diangkat dalam tiga hal orang yang di atur sampai terbangun, anak-anak sampai dewasa, dan orang gila sampai ia terkala atau sembuh.

Menurut syariat islam, pertanggung jawaban pidana di dasarkan atas dua perkara, yaitu ketentuan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiyar), oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa hidupnya. Setidaknya fukaha memberikan batasan masa kanak-kanak sebagai berikut:

- 1) Masa tidak adanya kemampuan berpikir
- 2) Masa kemampuan berpikir lemah
- 3) Masa kemampuan berpikir penuh

BAB III

**PENERAPAN ATURAN DI PONDOK PESANTREN AL-MANSHUR
PUTRI DUKUH POPONGAN DESA TEGALGONDO KECAMATAN
WONOSARI KABUPATEN KLATEN TERHADAP JARIMAH
PENCURIAN**

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Manshur Putri

1. Sejarah Pondok Pesantren Al-Manshur Putri

K.H. Muhammad Manshur, adalah pendiri Pondok Pesantren Popongan, Dusun Popongan, Desa Tegalgondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Kyai Manshur adalah putera Syaikh Muhammad Abdul Hadi Giri Kusumo, seorang *mursyid* Tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah di Giri Kusumo Mranggen Demak.

Kedatangan Mbah Manshur di Popongan bukan sebuah kebetulan. Sebelum ke Popongan Klaten, Mbah Manshur sengaja dikirim oleh Mbah Hadi untuk belajar di Jamsaren, dan dalam perkembangannya menemukan Popongan sebagai tempat dakwah, pendidikan, dan pengembangan Islam, khususnya Tarekat Naqsyabandiyah.

Para santri dan sesepuh Dusun Popongan menceritakan bahwa kedatangan Mbah Manshur di Popongan bermula ketika Manshur muda di ambil menantu oleh seorang petani kaya di Popongan yang bernama Haji Fadlil. Manshur muda dinikahkan dengan Nyai Maryam (Nyai Kamilah) bintu Fadlil pada tahun 1918. Karena Manshur merupakan alumni pondok pesantren, maka Haji Fadhil memintanya mengajarkan

agama di Popongan. Dari pernikahan itu melahirkan Masfufah, Imro'ah, Muyassaroh, Muhibbin, Muqarrabin, dan Irfan. Dari putrinya Nyai Masfufah binti Manshur yang dinikah Haji Mukri, lahirlah Salman Dahlawi, yang kelak meneruskan estafet kepemimpinan pesantren dan Tarekat Naqsyabandiyah.

Di Popongan sendiri, estafet kepemimpinan pondok pesantren dan Tarekat Naqsyabandiyah dipegang oleh Kyai Salman, cucunya. Pada tahun 2013 kepemimpinan dipegang oleh Gus Multazam bin Salman Dahlawi. Para putera- puteri Mbah Manshur tidak ada yang melanjutkan estafet kepemimpinan tarekat, tetapi lebih suka menekuni dunia perdagangan, mengikuti jejak kakeknya, Mbah Haji Fadhil.

Kiai Ahmad Djablawi salah satu tokoh ulama yang ikut memperjuangkan perkembangan Pondok Pesantren Al Manshur. Beliau lahir di Kroya, Cilacap.¹⁴⁷ Kiai Djablawi lulusan dari SR di Cilacap. Setelah lulus dari SR beliau melanjutkan menimba ilmu agama Islam di Krpyak, Yogyakarta. Beliau menimba ilmu di pondok tahfidz hingga khatam Al Quran. Beliau sempat kehilangan kontak dengan keluarganya ketika masa penjajahan Jepang. Beliau menimba ilmu tanpa biaya dari orang tuanya dan dengan biaya sendiri. Kiai Jablawi terbilang santri yang sudah cukup lama belajar di Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta. Selama sepuluh tahun beliau menghabiskan waktu mudanya untuk menimba ilmu di sana.

Kiai Djablawi dijodohkan dengan Nyai Sumairiyah yang merupakan kakak kandung Kiai Salman Dahlawi. Dari pernikahannya beliau dikaruniai 7 putra, Siti Rukiyah, Kunti Zahro, Anas Fanani, Muhammad Arwani, Latifah, Aminudin Syukri, Hanifah. Sebelum Kiai Manshur wafat, Kiai Djablawi

mendapatkan amanah untuk melanjutkan estafet pengajaran di bidang Al-Qur'an. Pada tahun 1974 Kiai Djablawi mendirikan Pondok Pesantren Al-Manshur Putri. Pembangun pondok putri bertujuan sebagai wadah bagi santri putri yang mempunyai semangat menimba ilmu serta memperdalam ilmu agama. Pembangunan pondok putri berdasarkan rekomendasi dari pihak keluarga besar Bani Manshur dan juga dari masyarakat setempat. Kiai Djablawi wafat pada tanggal 2 Februari 2015.¹

2. Letak Geografis

Pondok Pesantren Al-Manshur Putri berada di Jalan Solo Yogyakarta KM.18, Popongan, Tegalgondo, Klaten. Lokasi tersebut sangat nyaman karena asrama pondok dekat dengan rumah pengasuh Pondok Pesantren dan dekat dengan lingkungan rumah penduduk sekitar, serta terdapat Madrasah Tsanawiyah dan juga MA Al-Manshur. Secara geografis, dapat dilihat bahwa Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Popongan memang mewujudkan kedisiplinan santri, karena dalam penempatan pondok putra dan pondok putri yang tidak dalam satu halaman, ruang madrasah diniyyah yang terpisah sehingga menciptakan suasana belajar yang kondusif dan antara santri putra dan santri putri tidak dapat bertemu secara bebas yang dapat menyebabkan mereka melanggar tata tertib. Serta terdapat pintu gerbang pada pondok putri agar mereka tidak bebas keluar masuk pondok tanpa seizin pengurus ataupun pengasuh. Selain itu Pondok Pesantren Al-Manshur Putri juga menerapkan shalat berjamaah lima waktu di mushola pesantren. Sehingga sangat

¹ Album Khataman Pondok Pesantren Al-Manahur Tahun 2019.

memudahkan pengurus dan pengasuh pondok dalam memantau kedisiplinan santri dalam melaksanakan shalat berjamaah.

3. Visi dan Misi

a. Visi

- 1) Membentuk umat yang tangguh dalam IMTAQ dan IPTEK.
- 2) Memiliki keimanan yang kuat, bertaqwa dan intelektual.

b. Misi

- 1) Mengantarkan para santri agar memiliki ilmu agama dan keluhuran akhlak, keluasan ilmu pengetahuan dan kompetensi di bidangnya, sehingga memiliki wawasan luas, kompetitif, selalu menjadi penggerak *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis serta UUD 1945.
- 2) Visi Misi dari Pondok Pesantren Al Manshur Putri dapat membantu dalam membangun karakter yang baik kepada anak. Melalui tertanamnya akhlak yang terpuji dan mampu berbaaur dengan masyarakat luas kelak setelah keluar dari pesantren. Hal ini menjadi titik utama dan harapan bagi Pondok Pesantren Al Manshur Putri.²

4. Bentuk Aturan-Aturan di Pondok Pesantren Putri Al-Manshur Putri

Adapun tata tertib Pondok Pesantren Roudlotul 'Ilmi Kranggan adalah sebagai berikut:

- a. Taat kepada Allah SWT.
- b. Mentaati peraturan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

² Arsip Pondok Pesantren Al Manshur Putri

- c. Ta'dzim terhadap guru dan masayikh.
- d. Wajib berakhlakul karimah.
- e. Wajib mengikuti setiap kegiatan pelajaran yang telah ditentukan.
- f. Harus menjaga nama baik pesantren, pengasuh, ustadz dan keluarga besar Pondok Pesantren Roudlotul 'Ilmi.
- g. Dilarang membawa atau menyimpan HP tanpa seizin pengasuh.
- h. Dilarang khalwah dengan ajnabiyah (surat-suratan).
- i. Wajib mengikuti shalat berjamaah 5 waktu.
- j. Dilarang melaundry pakaian kecuali seragam sekolah.
- k. Dilarang masuk ke kamar lain kecuali ada kepentingan.
- l. Dilarang makan di dalam kamar.
- m. Setiap kamar wajib memiliki alat kebersihan.
- n. Setiap santri wajib piket sebelum jam 07.00.
- o. Anak MTs/MA wajib lapor kepada pengurus jika mengikuti ekstrakurikuler sekolah.
- p. Boleh pulang jika mendapatkan izin dari pengasuh pesantren.
- q. Tidak boleh ghozob (sandal, kopyah, dll).
- r. Dilarang tongkrongan sehabis pulang sekolah.
- s. Khusus pada setiap malam Jumat dan hari Jumat diwajibkan memakai pakaian gamis putih.
- t. Dilarang merokok di lingkungan pesantren.
- u. Dilarang mencoret-coret di lingkungan pesantren.
- v. Jika keluar dari lingkungan pesantren diwajibkan memakai

songkok/kopyah.

B. Jenis Pelanggaran di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri

1. Pelanggaran Ringan

No	Peraturan	Keterangan
1.	Tidak boleh makan sambil jalan	1. Teguran 2. Denda Rp. 2000 s/d Rp. 5000 3. Bersih-bersih ndalem 3 hari
2.	Tidak dibenarkan memakai sandal dilantai kecuali ada izin	
3.	Tidak boleh melaundry pakaian kecuali selimut	
4.	Tidak boleh membawa baju lebih dari 5 dengan alasan apapun, bagi abdi ndalem maksimal 7 potong baju	
5.	Tidak boleh pinjam-meminjam baju	
6.	Tidak dibenarkan menyetrika baju pribadi dalam kegiatan piket nyetlika di ndalem	
7.	Tidak boleh pergi tanpa izin dari pengasuh dan pengurus	
8.	Dilarang pergi ke ndalem tanpa ada kepentingan	
9.	Dilarang pergi keluar pondok melebihi jam 16.30 WIB	
10.	Apabila santri mendapat tugas ke warnet maksimal 1 pasang perkelas dan dilarang membuka sosmed	

11.	Apabila keluar pondok harus memakai jas/gamis almamater	
------------	---	--

2. Pelanggaran Sedang

No.	Peraturan	Keterangan
1.	Dilarang memakai pakaian ketat,transparan dan di atas pantat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teguran 2. Denda Rp. 10.000 3. Sitaan yang bersangkutan 4. Membersihkan WC 1 pesantren selama 3 hari berturut-turut
2.	Jika hendak keluar wajib izin kepada keamanan	
3.	Wajib pulang ke pesantren setelah pulang sekolah. Bila mampir cukup ke lingkungan pesantren	
4.	Dilarang membawa alat elektronik. Contoh: HP, kamera, dll	
5.	Dilarang meminjam HP teman selagi ada HP pesantren	
6.	Dilarang mencoret-coret dan mencemooh aset dan fasilitas pesantren	
7.	Dilarang membuka akun sosmed di dalam pondok	

8.	Apabila melanggar izin pulang didenda sebesar Rp. 100.000/hari	
----	--	--

3. Pelanggaran Berat

No	Peraturan	Keterangan
1.	Syarat diperbolehkannya pulang adalah paraf pengasuh, asatid, dan pengurus	1. Teguran lanjutan
2.	Dilarang surat-suratan dengan ajnabiyah	2. Denda Rp. 5.000
3.	Dilarang menyimpan foto ajnabiyah	3. Membersihkan sepesantren selama 1minggu
4.	Dilarang memberi, menerima barang dari atau ke ajnabiyah	4. Menulis lafadz istighfar500 kali/menulis Juz ‘Amma selama 2 hari
5.	Dilarang boncengan dengan ajnabiyah	5. Membaca surah At-Taubah
6.	Dilarang foto bareng ajnabiyah	6. Menulis surat perjanjian untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi
7.	Dilarang sms-an dengan ajnabiyah dalam keadaan di pesantren	7. Mendi air got
8.	Dilarang berduaan atau ketemuan dengan ajnabiyah	8. Panggilan orang tua atau wali santri
9.	Dilarang merokok	9. Diserahkan kepada pihak yang berwajib

10.	Dilarang mewarnai rambut	
------------	--------------------------	--

4. Tahapan Pembinaan Pelanggaran Tata Tertib Santri

No	Pelanggaran	Jenis Pembinaan
1.	Tingkat Ringan	1. Teguran dan pembinaan 2. Ta'ziran ringan
2.	Tingkat Sedang	3. Pemberitahuan orang tua atau wali santri 4. Pembinaan lanjutan dan pembuatan surat perjanjian ke-1 5. Ta'ziran sedang 6. Surat perjanjian ke-2
3.	Tingkat Berat	7. Pemanggilan orang tua atau wali santri 8. Ta'ziran berat dan surat perjanjian ke-1 9. Diserahkan kepada orang tua atau wali santri 10. Diserahkan kepada pihak yang berwajib.

5. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Santri

No	Pelanggaran	Sanksi
1.	Tingkat Ringan	1. Membaca Al-Qur'an 2. Ta'ziran ditentukan oleh guru yang mengajar (cubit, berdiri ketika mengaji, dll)
2.	Tingkat Sedang	3. Membersihkan lingkungan pesantren 4. Peringatan pertama 5. Potong rambut

3.	Tingkat Berat	6. Berdiri ketika mengaji 7. Potong rambut acak 8. Pemanggilan orang tua atau wali santri 9. Dikarantina atau sekorsing 10. Dikembalikan pada orang tua atau walisantri
----	---------------	---

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa peraturan di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri peraturannya ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Termasuk pada kasus pencurian ini pelanggarannya tidak tertulis. Sehingga penulis melakukan wawancara dengan pengasuh pondok pesantren dan sie keamanan pondok. Dalam kasus pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri penangannya berbeda tergantung santri tersebut mencuri dengan pelanggaran kecil atau besar. Dikatakan pelanggaran kecil yaitu jika yang dicuri dibawah 2,5 juta. Sedangkan pelanggaran besar yaitu jika yang dicuri melebihi 2,5 juta.

Santri jika mengambil uang beberapa uang saja tidak sampai melebihi 2,5 juta maka akan dikenakan pelanggaran tingkat kecil dengan cara pemanggilan orang tua atau wali santri dengan cara memberitahukan bahwa anaknya melakukan pencurian di pondok pesantren sehingga orang tua tersebut harus mengembalikan uang yang dicuri kepada santri yang menjadi korban pencurian tersebut. Tapi jika korban tersebut ikhlas uangnya diambil maka pelaku tidak wajib untuk mengembalikannya.

Tidak hanya pemanggilan orang tua saja, akan tetapi ada hukumnya yaitu berupa *ta'zīran* yang sudah ditentukan oleh pengasuh

Pondok Pesantren. Untuk hukumannya tersebut tergantung pengasuh memberikannya, seperti halnya dihukum untuk sholat jama'ah 5 waktu dan tidak boleh terlambat selama 1 minggu; membersihkan seluruh Kamar Mandi & WC di pondok pesantren Al-Manshur Putri selama 1 minggu, dan masih banyak lagi.

Jika santri melanggar pelanggaran besar seperti halnya mencuri perhiasan, uang yang melebihi 2,5 juta, motor, dan sebagainya maka santri tersebut akan diserahkan pada pihak yang berwajib yaitu kepolisian. Sehingga dari pihak pondok hanya memberitahukan kepada wali santri tersebut bahawa anaknya melakukan tindak pidana pencurian.³

³ Moh. Arwani, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Popongan, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 15 September 2022, pukul 08.30 WIB.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS KASUS PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN AL-MANSHUR PUTRI DUKUH POPONGAN DESA TEGALGONDO KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KALTEN

A. Pencurian Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Pondok Pesantren

1. Pencurian Perspektif Hukum Islam di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan

Pencurian asal kata dari *saraqah yasriq-saraqan, wa sariqan wa sariqatan, wa sariqatan wa sirqatan*, yang berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Ulama mengategorikan pencurian kepada dua macam yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman adalah pencurian yang terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman *had*.

Hukum potong tangan didasarkan atas penyelidikan mental dan kejiwaan manusia. Oleh karena itu, hukuman tersebut adalah hukuman yang sesuai dengan perseorangan maupun masyarakat. Oleh karena itu hukum potong tangan merupakan hukuman yang paling baik, sebab bisa mengurangi bilangan jarimah dan bisa menjamin ketentuan masyarakat.

Namun, hukum potong tangan bagi pencuri dalam syariat Islam tidak di berlakukan di Indonesia. Karena, Indonesia mengadopsi hukum Barat dengan menggunakan KUHP dimana pelaku pencurian tidak dihukum potong tangan, melainkan dipenjara atau didenda. Sedangkan

pencurian dalam Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan potong tangan. Oleh karenanya tidak hapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun dari penguasa. Hukuman ini tidak boleh diganti dengan hukuman lain atau yang lebih ringan dari padanya. Allah berfirman didalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:¹

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Asbab Al-Nuzul turunnya ayat ini disebutkan dalam sebuah peristiwa pencurian pada masa Nabi SAW. Seorang laki-laki mencuri sekarung gandum milik tetangganya, mengambil dan menyimpannya dirumah seseorang. Karena karung itu sobek, maka ia dapat dilacak. Sementara itu sipemilik mengadu kepada Nabi SAW tentang hal ini bahwa ia mencurigai tetangganya yang ternyata benar. Adapun dalam riwayat mengatakan seorang wanita mencuri dizaman rasullulah kemudian tangan kananya dipotong.²

Adapun hadits dari Aisyah

¹ Makhrus Munajat, *FIKIH JINAYAH (Hukum Pidana Islam)*, Pasantren Nawwesea Press,2010 hlm.118

² Qamaruddin Shaleh, *ASBABUL NUZUL(lattar belakang historis turunnya Al quran)*,(bandung,CV. DIPONEGORO),Cet,14,1992.hlm 181.

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. مسلم

3: 1312

Artinya:

Dari 'Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih".

[HR. Muslim juz 3, hal. 1312]

Ada perbedaan pendapat dari mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali tentang batas minimal harta yang dicuri. Yaitu:

- a) Mazhab Hanafi. Nisab harta dalam had pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham baik murni atau tidak atau senilai salah satunya. Dikatakan juga untuk barang selain dari yang dua itu disamakan nilainya dengan nilai dirham dan jika barang tersebut adalah emas maka di syaratkan merupakan
 - b) barang yang beredar di masyarakat. Adapun dalil ulama Hanafiah dalam penentu nisab ini adalah "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umi Aiman, mereka berkata: Harga perisai ketika Rasulullah SAW memotong tangan pencurinya adalah sepuluh dirham."
- c) Mazhab Maliki. Nisab harta curian adalah tiga dirham murni. Maka barangsiapa yang mencurinya atau mencuri barang yang senilai atau lebih dari tiga dirham murni maka dikenakan had. Adapun dalil ulama Malikiah sebagai berikut: "Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW memotong tangan yang mencuri perisai seharga tiga dirham." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan

Muslim, Imam Malik bin Anas berkata: “Uthman bin Affan memotong tangan yang mencuri barang seharga tiga dirham dan ini merupakan pendapat paling kuat menurut hal ini.”

- d) Mazhab Syafi’i. Nisaab dalam mencuri adalah seperempat dinar atau barang-barang lain yang senilai dengannya. Ulama Syafi’eyah berdalil dalam nisab ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalan Azzuhri dari ‘Amrah dari Siti ‘Aisah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Pencuri dipotong tangannya jika mencuri seperempat dinar dan selebihnya”. Demikian juga dengan hadis Imam Muslim yang diriwayatkan melalui Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amru bin Hamz dari ‘Amrah dari Siti ‘Aisah Rasulullah SAW telah bersabda: “Tidaklah dipotong tangan pencuri kecuali jika mencuri seperempat dinar atau lebih”.
- e) Mazhab Hanbali. Tiga dirham dan seperempat dinar keduanya merupakan nisab dalam had mencuri dan barang siapa yang mencuri dan salah satu darinya atau yang senilai dengannya maka dikenakan had. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar dan juga hadis Siti ‘Aisah.³ Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Hadis ‘Aisah bahwa Rasulullah

³ H. Abdul Halim Hasan Binjai, *TAFSIR AL AHKAM* (Jakarta, Kencana, Cet-1, 2006). hlm. 375-376

SAW bersabda “Potonglah tangan pencuri (jika mencuri) seperempat dinar dan jangan pada yang kurang daripadanya”.

Menurut al Syayid Sabiq, bahwa syarat-syarat pencurian yang di vonis dengan potong tangan adalah sebagai berikut:

- a) Taklif (cakap hukum),
- b) Kehendak sendiri atau ikhtiar,
- c) Sesuatu yang di curi itu bukan barang Syubhat.

Dari uraian diatas dapat diartikan ketika ada pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur maka akan dihukum *ta'zīr* karena Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan memiliki aturan sendiri sehingga menerapkannya. Karena ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancam hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi 4:

1. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud seperti zina, qadzaf (penuduh zina), minum-minuman keras, pencurian, pemberontakan, murtad dan perampokan.
2. Hukuman *qishash* dan diat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah *qishash* dan diat. Misalnya pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja), penganiayaan sengaja dan penganiayaan karena kesalahan (tidak sengaja).
3. Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah *qishash* dan diat dan beberapa jarimah *ta'zīr*. Misalnya pembunuhan karena kekeliruan (tidak sengaja) dan menyerupai

sengaja.

4. Hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah *ta'zīr*. Jarimah *ta'zīr* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya.

Sehingga yang pantas untuk hukuman di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Popongan yaitu Hukuman Ta'zir karena sudah ketetapannya. dan dikatakan bersalah jika dikatakan Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu; 1). Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum. 2). Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan 3). Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Maka dari itu jika ada santri di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Popongan melakukan pencurian memenuhi asas tersebut maka santri tersebut dikenakan Pertanggungjawaban pidana. Karena hasil curian tersebut tidak pencurian rata-rata masih anak-anak, dan nilai pencuriannya tidak mencapai nisab yaitu $\frac{1}{4}$ dinar (1,06 gr). Maka dari itu santri di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tidak dihukum potong tangan melainkan di hukum *ta'zīr* yang ditetapkan oleh Ulil 'Amri yaitu Pengasuh maupun pengurus Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.

2. Pencurian Perspektif Hukum Positif di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri

Dukuh Popongan

Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP dengan ancaman hukuman tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan.⁴ salah satunya adalah KUHP menjelaskan maksud dari tindak pidana pencurian beserta pokoknya di Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari pengertian di atas maka dapat dianalisis bahwa menurut hemat penulis KUHP dalam penjelasannya memberikan pengertian bahwa tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil barang apa saja dari orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi melalui perbuatan melawanhukum dan perbuatan itu memiliki sanksi pidana berupa kurungan ataupun denda. Tindak pidana pencurian dalam pasal ini termasuk dalam kategori penncurian biasa. Dalam penjelasan pasal ini tidak disebutkan kadar dari barang yang diambil oleh pelaku, jenis barangnya, lokasi, dan keadaan

⁴ KITAB UNDANG UNDANG HKUM PIDANA (KHUP), (Grammedia Press), hlm

situasi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian, akan tetapi semua itu ada pada pasal selanjutnya sampai pasal 367 KUHP.

Perbuatan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP di atas sudah mencakup berbagai unsur tindak pidana, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan pidana. Alasan yang kuat untuk mengatakan hal itu adalah seperti yang sudah kita pelajari di dalam teori tindak pidana, terdapat beberapa unsur yang membentuk suatu pengertian bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana, diantaranya:⁵

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia sudah terumuskan dalam rumusan Pasal Undang-undang yang bersangkutan
- c. Perbuatan manusia itu melawan hukum
- d. Dapat dipertanggungjawabkan

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan. Dalam Perma

⁵ P. A. F Lamintang *Delik-delik Khusus*, (Bandung: Bina Cipta, 1984), hal. 184.

Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta.

Maka dari itu Kasus Pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tidak menggunakan hukum positif karena ada beberapa pertimbangan pencurian tersebut dibawah 2,5 jt merupakan tindak pidana ringan berdasarkan pasal 2 Perma Tahun 2012 tidak boleh dilakukan penahanan dan ancaman hukumannya paling tinggi hanya tiga bulan.

B. Alasan Pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri tidak dibawa keranah Hukum Positif

1. Hasil Wawancara dari Pengasuh Pondok Pesantren Al-Manshur Putri

Dalam kasus pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri penangannya berbeda tergantung santri tersebut mencuri dengan pelanggaran kecil atau besar. Dikatakan pelanggaran kecil yaitu jika yang dicuri dibawah 2,5 juta. Sedangkan pelanggaran besar yaitu jika yang dicuri melebihi 2,5 juta.

Santri jika mengambil uang beberapa uang saja tidak sampai melebihi 2,5 juta maka akan dikenakan pelanggaran tingkat kecil dengan cara pemanggilan orang tua atau wali santri dengan cara memberitahukan

bahwa anaknya melakukan pencurian di pondok pesantren sehingga orang tua tersebut harus mengembalikan uang yang dicuri kepada santri yang menjadi korban pencurian tersebut. Tapi jika korban tersebut ikhlas uangnya diambil maka pelaku tidak wajib untuk mengembalikannya.

Tidak hanya pemanggilan orang tua saja, akan tetapi ada hukumnya yaitu berupa *ta'zīran* yang sudah ditentukan oleh pengasuh Pondok Pesantren. Untuk hukumannya tersebut tergantung pengasuh memberikannya, seperti halnya dihukum untuk sholat jama'ah 5 waktu dan tidak boleh terlambat selama 1 minggu; membersihkan seluruh Kamar Mandi & WC di pondok pesantren Al-Manshur Putri selam 1 minggu, dan masih banyak lagi.

Jika santri melanggar pelanggaran besar seperti halnya mencuri perhiasan, uang yang melebihi 2,5 juta, motor, dan sebagainya maka santri tersebut akan diserahkan pada pihak yang berwajib yaitu kepolisian. Sehingga dari pihak pondok hanya memberitahukan kepada wali santri tersebut bahawa anaknya melakukan tindak pidana pencurian.

2. Hasil Wawancara dengan Pihak Pengurus Pondok

Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Al-Manshur Putri Dukuh Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten jika ada santri yang melanggar peraturan Pondok Pesantren dalam mencuri uang, barang, dan sebagainya maka akan dihukum *ta'zīr* dengan cara memeberikan berbagai hukuman dengan cara medidik. Santri diberikan hukuman untuk sholat berjama'ah 5 waktu shaf paling depan,

membersihkan ndalem atau keluarga Pengasuh Pondok Pesantren selama beberapa bulan 2 sampai 3 bulan, membersihkan kamar mandi seluruh pondok dalam 1 minggu 3x, membersihkan selokan 1 minggu sekali, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Karena dalam pemberian hukuman tersebut sesuai dengan keadaan dibutuhkan yang terlebih dulu apa saja. Maka dalam memberikan hukuman tidak ditulis dalam papan peraturan yang ada di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri. Sehingga pemberian Hukuman ta'zir tersebut secara acak yang intinya mendidik anak tersebut untuk lebih memanfaatkan waktu sebaik mungkin didalam Pondok Pesantren Al-Manshur Putri agar bisa ngalap berkahnya para Masyayih di Pondok Pesantren tersebut. Agar dapat bertaubat dan meratapi perbuatannya tersebut adalah salah. Sehingga santri tersebut berubah pola pikirnya bahwa tindakannya dalam mencuri itu adalah perbuatan yang salah

Dengan begitu dari hasil wawancara dan dari analisis penulis Kasus Pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tidak menggunakan hukum positif karena ada beberapa pertimbangan pencurian tersebut dibawah 2,5 jt merupakan tindak pidana ringan berdasarkan pasal 2 Perma Tahun 2012 tidak boleh dilakukan penahanan dan ancaman hukumannya paling tinggi hanya tiga bulan, pencurian rata-rata masih anak-anak, dan nilai pencuriannya tidak mencapai nisab yaitu $\frac{1}{4}$ dinar (1,06 gr). Maka dari itu pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur

menggunakan hukuman *ta'zīr* yang memberikan hukumannya yaitu Uliil Amri yaitu pengasuh atau pengurus Pondok Pesantren Al-Manshur Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.

BAB V

PENTUP

A. Kesimpulan

1. Pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam yaitu pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP dengan ancaman hukuman tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan. Namun, hukum potong tangan bagi pencuri dalam syariat Islam tidak di berlakukan di Indonesia. Karena, Indonesia mengadopsi hukum Barat dengan menggunakan KUHP dimana pelaku pencurian tidak dihukum potong tangan, melainkan dipenjara atau didenda.
2. Kasus Pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tidak menggunakan hukum positif karena ada beberapa pertimbangan pencurian tersebut dibawah 2,5 jt merupakan tindak pidana ringan berdasarkan pasal 2 Perma Tahun 2012 tidak boleh dilakukan penahanan dan ancaman hukumannya paling tinggi hanya tiga bulan, pencurian rata-rata masih anak-anak, dan nilai pencuriannya tidak mencapai nisab yaitu $\frac{1}{4}$ dinar (1,06 gr). Maka dari itu pencurian di Pondok Pesantren Al-Manshur menggunakan hukuman *ta'zīr* yang memberikan hukumannya yaitu Ulil Amri yaitu pengasuh atau pengurus Pondok Pesantren.

B. Saran

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan diatas, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan dari pengasuh maupun pengurus memberikan pengarahan serta nasihat kepada seluruh santri di Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Dukuh Popongan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten terutama pada pelanggaran yang berat sehingga santri tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar aturan yang ada.
2. Bagi santri yang menjadi pelaku dalam kasus pencurian tersebut diharapkan agar tidak melakukan kasus pencurian lagi dengan cara adanya hukuman *ta'zīr* tersebut. Sehingga tidak akan terulang kembali dalam kasus pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjema'ah

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word*. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019.

B. Buku

A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

A Wildhayanti, *BAB II Tinjauan Pustaka, Universitas Dharmawangsa*, 2019.

Abdurahman Wahid, *Pondok Pesantren Masa Depan*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtiar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Pres, 2011.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

Ahmad Wardi Muchlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Farans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, Pers, 2013.

Arsip Pondok Pesantren Al Manshur Putri.

Cholid Marbuko, *“Metode Research”*, Semarang: Fakultas Tarbiyah UIN Walisongo Semarang, 1986.

Dharmawangsa, *“Pengertian Yuridis”* dikutip dari <http://repository.dharmawangsa.ac.id>. Diakses 14 Juli 2022.

Dwijda Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Farans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, Pers, 2013.

Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Hasby Indra, *Pesantren dan Transformasi Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komlesitas Global*. Jakarta: IRP Press, 2004.

I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*.

Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Luh Putu Adelia Anggraeni, dkk, *Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Kepolisian Resor Buleleng*, e-jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, (Yogyakarta) Vol. 4 No, 2021.
- M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- M. Bahri Ghazali, MA. *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan Pendoman Ilmu Data*, Jakarta: IRP Press, 2001.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial* Cet. I; Jakarta: P3M, 1986.
- Mardani, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Pernada Media Group, 2019.
- Moeljanto, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Bima Aksara, 1985.
- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Moeljatyo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Angkasa, 1988.
- Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Banda Aceh*: Yayasan Pena Aceh, 2020.
- Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 139.
- Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Arirlangga, 2008.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Rusdiana Hamid, *Reward dan Punishment Dalam Perspektif Pendidikan*, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin, 2016.
- Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Sifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Press, 2016.
- Tulus Tu'u, *Peran Disipin pada Perilaku dan Prentasi Siswa*.

Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Balai Aksara, 1974.
Wawancara dengan Fadhilah selaku keamaan Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Popongan, pada Kamis, 15 September 2022, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Moh. Arwani selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Popongan, pada Kamis, 15 September 2022, pukul 08.30 WIB.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1981.

Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1994.

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana, 2016.

C. Dokumen Resmi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/curi>, diakses pada tanggal 15 Juli 2022.

Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

D. Jurnal

<http://journal.uniga.ac.id/index.php/JP/article/view/49>, diakses tgl 31 Oktober 2017 pukul 10:43 WIB

Luh Putu Adelia Anggraeni, dkk, *Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Kepolisian Resor Buleleng*, e-jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, (Yogyakarta) Vol. 4 No, 2021.

E. Skripsi

Ahmad Syukron Ma'mun, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang NO.146/pid.b/2010/pn.smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid*", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2012.

Nunik Masfuah, "*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/pid.B/2011/PN.SMG Tentang Tidak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Kekerasan*", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2012.

Ulil Absor, "*Tindak pidana Pencurian Pada waktu Bencana Alam(Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 363 Ayat 1 Item 2 KUHP)*", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2009.

F. Sumber Lainnya

Arsip Pondok Pesantren Al Manshur Putri.

Dharmawangsa, "*Pengertian Yuridis*" dikutip dari <http://repository.dharmawangsa.ac.id>. Diakses 14 Juli 2022.

Wawancara dengan Fadhilah selaku keamaan Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Popongan, pada Kamis, 15 September 2022, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Moh. Arwani selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Popongan, pada Kamis, 15 September 2022, pukul 08.30 WIB.

DOKUMENTASI WAWANCARA

Moh. Arwani, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Popongan,
Wawancara Pribadi, Kamis, 15 September 2022, pukul 08.30 WIB.



Fadhilah, Keamanan Pondok Pesantren Al-Manshur Putri Popongan,
Wawancara Pribadi, Kamis, 15 September 2022, pukul 10.30 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah Ini:

Nama : Farida Widita

Tempat dan Tanggal Lahir : Sragen, 12 Juli 2000

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Tinggal : Dukuh Kedung Kendang RT/RW:
16/06, Desa Cemeng, Kecamatan
Sambungmacan, Kabupaten Sragen.

Ayah : Sudari Sastro Wiyono

Ibu : Nur Hayati

Riwayat pendidikan

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. SDN Cemeng II | Tahun Lulus 2012 |
| 2. SMPN 2 Sambungmacan | Tahun Lulus 2015 |
| 3. SMAN 1 Gondong | Tahun Lulus 2018 |
| 4. UIN Raden Mas Said | Tahun Lulus 2023 |

Sukoharjo, 26 Januari 2023



Farida Widita